

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Daerah Di Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
2. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
3. Identitas Pribadi/KTP asli, Identitas Perusahaan/Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Di Bukittinggi



1. 1. Pendaftaran a. Petugas Kepolisian * Melakukan validasi dan kelengkapan administrasi pemilik

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipd.menpan.go.id pada Senin, 22 Juli 2024 pukul 14:24. Klik [di sini](#) untuk melihat Jatah Publik

kendaraan. * Jika kendaraan tersebut belum masuk data base dilakukan validasi dan entri jatuh tempo

kepada admin. * Jika kendaraan memiliki kendaraan lebih dari satu atau diblokir maka harus divalidasi

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. pendaftaran

* Progresif

* Penetapan

* Koreksi

2. Kasir

3. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.